

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1). Kesehatan menurut undang- undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan keadaan sehat pada masyarakat perlu adanya upaya-upaya kesehatan. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik mental maupun sosial ekonomi. Untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal diperlukan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Didukung tenaga apoteker yang kompeten diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman, dan murah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Apotek dalam menjalankan praktek kefarmasian memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi adalah agar apotek dapat memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan usaha, sedangkan fungsi sosial apotek adalah untuk

pemerataan distribusi obat dan sebagai salah satu tempat pelayanan informasi obat kepada masyarakat. Dalam mengelola apotek dibutuhkan seorang apoteker pengelola apotek (APA) yang mampu menguasai dari aspek kefarmasian dan aspek manajemennya. APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sebagai izin dalam menjalankan praktek di apotek. Seorang APA dibantu oleh seorang apoteker pendamping dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Seorang Apoteker harus lebih mengutamakan prinsip patient-oriented daripada drug-oriented yang berarti seorang apoteker wajib memperhatikan keadaan pasien dan ketepatan terapi yang diberikan kepada pasien dan bukan hanya menjual obat. Apoteker juga dituntut untuk memberikan edukasi terhadap pasien yang dihadapi mengenai keluhan dan terapi yang didapat oleh pasien tersebut, sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup pasien dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 73, 2016). Pelayanan kefarmasian menggambarkan adanya interaksi antara apoteker dengan pasien dan rekan sejawat lainnya seperti dokter dan perawat. Bentuk interaksi antara apoteker dengan pasien tersebut antara lain melaksanakan pemberian informasi obat, monitoring penggunaan obat untuk memastikan tujuan akhir terapi dapat dicapai dan proses terapi yang terdokumentasi dengan baik. Adanya interaksi yang baik ini dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam pengobatan yang sering disebut medication error. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, medication error adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga

kesehatan yang seharusnya dapat dicegah. Kesalahan ini tentunya akan berdampak buruk terhadap pasien dan bahkan bisa sampai fatal akibatnya. Oleh sebab itu, apoteker harus berkompeten sehingga hal tersebut dapat dihindari.

Peran serta tanggung jawab seorang apoteker di apotek sangatlah besar, sehingga calon apoteker diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan secara teoritis, tetapi juga dapat memahami serta menjalankan fungsi dan perannya di apotek. Oleh karena itu, perlunya praktek kerja profesi bagi calon apoteker, untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman praktis, serta lebih menghayati tugasnya sebagai apoteker. Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Oleh sebab itu seorang calon apoteker wajib mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek untuk meningkatkan pengalaman dan mempersiapkan diri dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Praktek kerja profesi ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran dan pelatihan, sehingga pelaksanaannya berada di bawah pengawasan orang yang berwenang, yaitu Apoteker Pengelola Apotek di apotek tempat kerja praktek. Dalam hal ini, mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini mulai tanggal 3 desember 2018 hingga 13 januari 2019 di Apotek Alba Medika di Apotek Alba Medika bertempat di Jalan Babatan Pantai 1-A Surabaya dibawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik sarana apotek (PSA) Alba Medika.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika Surabaya ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara professional.